



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 20 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Dengan Mengambil Domisili Di Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini dikuasakan kepada kepada **M. Hafidz Halim, S.H., M. Subhan, S.H.I., M.H., dan Rahmat Silawijaya, S.E., S.H.**, yang tergabung pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Hafidz Halim, S.H. & Partner Kabupaten Kotabaru**, yang beralamat di Jalan H. Hasan Basri RT. 003 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, email: mhafidzhalim8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor Register Nomor 99/Skks/2020/PA.Ktb tanggal 24 November 2020 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 08 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Pengadilan Agama tersebut ;
telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, beserta memeriksa alat-alat bukti
di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak tanggal 28 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb. tanggal 29 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/DUP-KUA/PLU/09/2020 tanggal 7 September 2020);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Rumah Dinas Pemda, di alamat Jalan Hasanudin – Kotabaru Hilir, Kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di alamat Jalan Raya Stagen Km. 10 Rt 15 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan di karuniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Anak, yang lahir pada tanggal 08 November 2004.
 - b. Anak, yang lahir pada tanggal 30 November 2009.
 - c. Anak, yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2015.
3. Bahwa, sejak tanggal 27 Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama karena tidak adanya lagi keharmonisan dan kepercayaan di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :



- a. Adanya tuntutan Termohon yang belum bisa dikabulkan Pemohon karena Pemohon belum bisa, sehingga menyebabkan pertengkaran.
 - b. Tidak ada lagi perasaan menghargai dari Termohon kepada Pemohon.
 - c. Adanya perasaan posesip (cemburu) yang tidak jelas dari Termohon kepada Pemohon.
 - d. Tidak adanya lagi komunikasi yang baik dan rasa menghormati antara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon pergi ke Rumah orang tua, karena di rumah sendiri sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon.
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon terhadap Pemohon, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Termohon dan Pemohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya.
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun Kembali, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan untuk membina rumah tangga yang Bahagia atau rumah tangga yang Sakinah, mawaddah/warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan Cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 3 terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

-Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kotabaru pada hari **Selasa**, tanggal **13 Oktober 2020** dengan Hakim Mediator **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** namun tidak juga berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai seorang PNS telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator dan usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dimana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa, yang dimaksud dalam posita angka 3 huruf a adalah Termohon meminta dibelikan emas kepada Pemohon, namun Pemohon belum bisa menyanggupinya;
2. Bahwa, yang dimaksud dalam posita angka 3 huruf b adalah Termohon menyediakan makanan seadanya;
3. Bahwa, yang dimaksud dalam posita angka 3 huruf dan adalah setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara lisan di muka sidang pada tanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, posita angka 1 benar;
2. Bahwa, posita angka 2 benar;
3. Bahwa, posita angka 3, memang benar terjadi kurang komunikasi antara saya dan Pemohon. Namun terhitung sejak April 2019;
4. Bahwa, posita angka 3 huruf a memang benar, tetapi maksud Termohon adalah menabung Rp.1000,- (seribu) setiap hari, dan ketika terkumpul satu tahun maka untuk membeli sesuatu sebagai hadiah kepada Termohon;
5. Bahwa, posita angka 3 huruf b benar Termohon menyediakan makan seadanya karena sesuai keadaan namun masih layak seperti ada nasi, lauk dan sayur tetapi Pemohon marah dan melempar tudung saji makanan seraya mengatakan sebagai makanan penjara;
6. Bahwa, posita angka 3 huruf c tidak benar, Termohon hanya menanyakan Pemohon akan pergi kemana, dan menurut Termohon hal itu merupakan hal yang wajar;
7. Bahwa, posita angka 3 huruf d memang benar, bahkan sebelum pisah komunikasi antara Pemohon dan termohon tidak baik;
8. Bahwa, posita angka 4, benar
9. Bahwa, posita angka 5, benar tepatnya berpisah pada akhir bulan November 2019;
10. Bahwa, posita angka 6, benar;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon bersedia bercerai, namun dengan mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp.142.800.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan iddah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total nafkah iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), hal ini Karena gaji Pemohon Rp. 4.000.000,- per bulan, tunjangan daerah Rp. 2.500.000,- per bulan dan pendapatan luaran kurang lebih Rp. 4.000.000,- (meskipun tidak tentu);
2. Nafkah untuk tiga orang anak @ RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga totalnya RP. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan bahwa Pemohon memiliki hutang di beberapa bank tetapi sebagian telah lunas dan sekarang Termohon tidak ingat sisa hutang Pemohon berapa, namun Pemohon memiliki angsuran sekitar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan Replik sekaligus jawaban rekonvensi secara lisan di muka sidang tanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, posita 3, saya tetap dengan bunyi permohonan saya, sejak Agustus 2019;
2. Bahwa, Pemohon tidak sanggup menabung, karena untuk memenuhi makan saja susah apalagi harus menabung;
3. Bahwa, Pemohon tidak pernah melempar tudung saji makanan, dan menyiapkan makan seadanya menurut Pemohon merupakan peayanan yang tidak sempurna kepada suami;
4. Bahwa, Termohon cemburu buta

Dalam Rekonvensi:

Terkait tuntutan termohon, tentang:

1. Saya tidak sanggup memberikan uang Mut'ah dan iddah sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), Karena gaji saya saat ini Rp. 1.300.000,-, sedangkan tunjangan Rp. 2.000.000,- per bulan. Untuk penghasilan luaran memang ada tetapi tidak pasti hasilnya dan juga rentang waktunya, rata-rata hanya sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saya hanya sanggup Rp. 100.000,00 untuk mut'ah, karena saya meninggalkan rumah bersama tanpa membawa apapun dan rumah tersebut pun saya tinggalkan untuk keperluan anak-anak;
2. Nafkah anak untuk tiga orang anak semampunya tetapi untuk saat ini anak-anak saya beri Rp.3.000.000,- setiap bulan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan membenarkan bahwa Pemohon memiliki angsuran sekitar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama kurang lebih 6 tahun kedepan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal di muka sidang tanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa, pada sidang dalam agenda pembuktian, Pemohon di dampingi kuasa hukumnya untuk menghadap dipersidangan, sehingga majelis hakim memeriksa keabsahan dari surat kuasa khusus, berita acara sumpah serta kartu tanda advokat kuasa hukum Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302062007800004 tanggal 13 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 350/40/BU-2004/2020 tanggal 27 September 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 24/DUP-KUA/PLU/09/2020 tanggal 7 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 873.4/23-IC.PKAP.3/BKD/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Muhammad Riduan, S.E., tanggal 06 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah an. Gubernur Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Slip Gaji Pemohon untuk bulan November 2020 yang telah di legalisir bendahara. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Daftar Tanda Terima Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk bulan Oktober 2020 yang telah di legalisir bendahara. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 05 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai bibi Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di jalan Jalan Raya Stagen KM.10



RT.10 RW.15 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa, sejak tahun 2019, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

-Bahwa, saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, namun melihat ada gelagat ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon setelah bekerja pulang ke rumah orang tua Pemohon tidak ke rumah Termohon;

-Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah bersama;

-Bahwa, sejak berpisah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa, sekarang Pemohon bekerja sebagai PNS;

-Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lain selain sebagai PNS;

-Bahwa, saksi tidak mengetahui keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak, namun saksi sudah pernah menasehati namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa, Pemohon memiliki hutang untuk membuat rumah namun tidak tahu nominalnya berapa;

-Bahwa, Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 orang anak;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kayu Bawang, 05 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di J kecamatan Pulau laut Sigam, kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Ipar Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

-Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir



bertempat tinggal di rumah sendiri di jalan Jalan Raya Stagen KM.10 RT.10 RW.15 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa, sejak tahun 2019, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

-Bahwa, saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, namun melihat ada gelagat ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak terlihat bersama;

-Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah bersama;

-Bahwa, sejak berpisah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa, sekarang Pemohon bekerja sebagai PNS;

-Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lain selain sebagai PNS;

-Bahwa, saksi tidak mengetahui keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak,namun saksi sudah pernah menasehati namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa, Pemohon memiliki hutang untuk membuat rumah namun tidak tahu nominalnya berapa;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang pada tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon, namun ada perubahan pada kesanggupan pembayaran nafkah mut'ah yang sebelumnya RP.100.000,- (seratus ribu) menjadi RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan nafkah anak RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 orang anak setiap bulannya;



Bahwa, Termohon menyampaikan pula kesimpulan secara lisan di muka sidang pada tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya Termohon bersedia bercerai dengan syarat semua tuntutan dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kotabaru pada hari **Selasa**, tanggal **13 Oktober 2020** dengan Hakim Mediator **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana bukti P.4 dan telah memperoleh izin dari Gubernur Kalimantan Selatan, sehingga Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim memeriksa permohonan Pemohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, pada pokoknya adalah sejak tanggal 27 Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama karena tidak adanya lagi keharmonisan dan kepercayaan di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan: a. Adanya tuntutan Termohon yang belum bisa dikabulkan Pemohon karena Pemohon belum bisa, sehingga menyebabkan pertengkaran; b. Tidak ada lagi perasaan menghargai dari Termohon kepada Pemohon; c. Adanya perasaan posesip (cemburu) yang tidak jelas dari Termohon kepada

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon; d. Tidak adanya lagi komunikasi yang baik dan rasa menghormati antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon pergi ke Rumah orang tua, karena di rumah sendiri sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon. akibat sikap dan perbuatan Termohon terhadap Pemohon, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Termohon dan Pemohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya. pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun Kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan penjelasan pada posita 3 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan berita acara sidang, maka berdasarkan pasal 127 Rv Majelis Hakim berpendapat Penambahan penjelasan tersebut tidak merubah pokok perkara, sehingga penambahan keterangan pada surat permohonan oleh Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara:

Menimbang Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Menimbang, bahwa sebelum acara pembuktian, Pemohon didampingi kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu memeriksa keabsahan kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang pengadilan agama mendampingi Pemohon;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan kuasa hukum Pemohon berhak mendampingi Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yakni P.1, sampai P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1, tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti Pemohon beragama Islam, sehingga **dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti P.2, tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan telah bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon yang memberi bukti Pemohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga **dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti P.3, tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang memberi bukti Pemohon dan termohon merupakan suami istri yang sah sejak 12 oktober 2013, sehingga **dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti P.4, tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai berupa fotokopi surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang pemberian izin perceraian atas nama Pemohon yang memberi bukti Pemohon sebagai PNS telah mendapat izin perceraian dari atasan sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (aturan PNS), sehingga **dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti P.5, tersebut dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai berupa fotokopi Slip Gaji Pemohon untuk bulan November 2020 yang memberi bukti Pemohon sebagai PNS mendapatkan gaji sebesar Rp.3.797.400,- sehingga **dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti P.6, tersebut dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai berupa fotokopi Daftar Tanda Terima Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk bulan Oktober 2020 yang memberi bukti Pemohon sebagai PNS mendapatkan Tunjangan sebesar Rp.3.525.000,- sehingga **dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti P.7, tersebut dibuat oleh oleh Pemohon dan Termohon dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai berupa fotokopi surat pernyataan tentang kesepakatan cerai yang juga diakui oleh Termohon, sehingga majelis hakim berpendapat bukti tersebut **dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan ;**

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



-Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di jalan Jalan Raya Stagen KM.10 RT.10 RW.15 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa, sejak tahun 2019, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

-Bahwa, saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, namun melihat ada gelagat ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon setelah bekerja pulang ke rumah orang tua Pemohon tidak ke rumah Termohon;

-Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah bersama;

-Bahwa, sejak berpisah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa, sekarang Pemohon bekerja sebagai PNS;

-Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lain selain sebagai PNS;

-Bahwa, saksi tidak mengetahui keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak,namun saksi sudah pernah menasehati namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa, Pemohon memiliki hutang untuk membuat rumah namun tidak tahu nominalnya berapa;

-Bahwa, Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 orang anak;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

-Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir



bertempat tinggal di rumah sendiri di jalan Jalan Raya Stagen KM.10 RT.10 RW.15 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa, sejak tahun 2019, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

-Bahwa, saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, namun melihat ada gelagat ketidakharmisan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak terlihat bersama;

-Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah bersama;

-Bahwa, sejak berpisah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa, sekarang Pemohon bekerja sebagai PNS;

-Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lain selain sebagai PNS;

-Bahwa, saksi tidak mengetahui keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak,namun saksi sudah pernah menasehati namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa, Pemohon memiliki hutang untuk membuat rumah namun tidak tahu nominalnya berapa;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan oleh Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan dua orang keluarga dari Pemohon yang juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti telah ditemukan sejumlah fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Pemohon selaku PNS di Dinas kehutanan telah mendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga, mediator hakim Pengadilan Agama Kotabaru serta majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sendiri yang meninggalkan kediaman bersama karenanya Termohon bukan merupakan istri yang nusyuz;
8. Bahwa Pemohon selaku PNS memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.797.400,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh dua ratus rupiah) dan Tunjangan sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima rupiah);



9. Bahwa Pemohon mendapat uang diluar gaji dan Tunjangan yang mencapai minimal sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa, Pemohon tidak memiliki pekerjaan selain PNS;
11. Bahwa saat rukun Pemohon memberi nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk tiga orang anak;
12. Bahwa, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk tiga orang anak;
13. Bahwa, Pemohon memiliki hutang dengan angsuran sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa rumah bersama di sepakati untuk keperluan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, juga merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling memperdulikan, sehingga diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kotabaru pada hari **Selasa**, tanggal **13 Oktober 2020** dengan Hakim Mediator **Azhar Nur Fajar**

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, S.H., sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak, sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon, Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil *syar'i* sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, serta dengan adanya Izin dari atasan Pemohon untuk melakukan perceraian sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, karenanya Majelis Hakim bersepakat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan kumulasi antara gugatan nafkah selama massa iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pembuktian yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa bahwa fakta hukum konvensi masih berkaitan dengan fakta hukum rekonvensi, sehingga dapat dipilah sebagai fakta hukum rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagai suami isteri sejak 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak atau *ba'da dukhul*;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi sendiri yang meninggalkan kediaman bersama karenanya Penggugat Rekonvensi bukan merupakan istri yang *nusyuz*;
3. Bahwa ketiga anak ikut dengan Penggugat rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai PNS memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.797.400,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh empat ratus rupiah) dan tunjangan sebesar Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon mendapat uang diluar gaji dan Tunjangan yang mencapai minimal sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan selain PNS;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



7. Bahwa saat rukun Tergugat Rekonvensi memberi nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk tiga anak;
8. Bahwa, Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk tiga anak;
9. Bahwa, Tergugat memiliki hutang dengan angsuran sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, terhadap tuntutan balik/rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dibawah ini:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan kali 3 (tiga) bulan sehingga totalnya sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah Iddah Penggugat rekonvensi dan hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta rekonvensi angka 2 di atas terbukti bahwa Tergugat rekonvensi meninggalkan kediaman bersama sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat dan menilai Penggugat rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah iddah. Oleh karena itu, Penggugat rekonvensi dapat diberikan hak nafkah iddah dari Tergugat rekonvensi, sebagaimana pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan SEMA No 3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 150, dan 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (dua) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dengan demikian waktu tunggu (iddah) yang harus Penggugat rekonvensi jalani sekurang-kurangnya selama 90 hari, sehingga kebutuhan Penggugat selama menjalani masa iddah harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka nafkah iddah harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonsensi dan fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat rekonsensi sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rekonsensi angka 4, Tergugat rekonsensi bekerja sebagai PNS memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.797.400,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh empat ratus rupiah) dan tunjangan sebesar Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima rupiah) serta fakta rekonsensi angka 5, Tergugat mendapat uang selain gaji dan tunjangan minimal sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rekonsensi angka 9, Tergugat rekonsensi memiliki hutang dengan angsuran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga majelis hakim merasa perlu mempertimbangkannya juga dalam menetapkan besaran nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rekonsensi angka 8, Bahwa, Tergugat Rekonsensi bersedia memberi nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk tiga anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat Rekonsensi memiliki penghasilan setelah dikurangi angsuran untuk membayar hutang dan nafkah anak sehingga total penghasilan yang masih diterima Tergugat Rekonsensi kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai (patut) dan mampu jika yang harus Tergugat rekonsensi bayar kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, kemudian dikalikan 3 bulan masa iddah, sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi selaku suami kepada Penggugat rekonsensi selaku istri dan harus diperintahkan kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah iddah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan.

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan agar Tergugat rekonsensi memberikan mut'ah Rp.142.800.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi tidak sanggup memenuhi tuntutan mut'ah Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum rekonsensi angka 1 di atas terbukti bahwa bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagai suami isteri sejak 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak atau *ba'da dukhul* serta perkara aquo adalah cerai talak sehingga majelis berpendapat Penggugat rekonsensi berhak diberikan mut'ah dari Tergugat rekonsensi, sebagaimana pasal 149 huruf (a) dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, mut'ah merupakan kenang-kenangan yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi atas kesediaan Penggugat rekonsensi mendampingi Tergugat rekonsensi mengarungi bahtera rumah tangga sekurang-kurangnya sejak menikah tahun 2003 hingga tahun 2020 yang tentu ada suka dan duka, tawa dan sedih, bahagia dan kecewa yang telah terlewati bersama yang tak terhitung jumlahnya;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah alat untuk mengukur kesetiaan yang telah diberikan selama mengarungi bahtera rumah tangga dan bukan pula alat untuk mengukur pembebasan dari belenggu tali perkawinan yang telah rapuh;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi maka mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonsensi dan fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat rekonsensi

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rekonvensi angka 4, Tergugat rekonvensi bekerja sebagai PNS memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.797.400,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh empat ratus rupiah) dan tunjangan sebesar Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima rupiah) serta fakta rekonvensi angka 5, Tergugat mendapat uang selain gaji dan tunjangan minimal sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rekonvensi angka 9, Tergugat rekonvensi memiliki hutang dengan angsuran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga majelis hakim merasa perlu mempertimbangkannya juga dalam menetapkan besaran mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rekonvensi angka 8, Bahwa, Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk tiga anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setelah dikurangi angsuran untuk membayar hutang dan nafkah anak sehingga total penghasilan yang masih diterima Tergugat Rekonvensi kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai (patut) dan mampu jika yang harus Tergugat rekonvensi bayar kepada Penggugat rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan perhitungan setiap tahun Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 17 tahun (17 tahun lamanya menikah) sehingga berjumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi selaku suami kepada Penggugat rekonsensi selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan.

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi mengenai nafkah anak sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim juga memperhatikan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi **tanggungannya ayah** menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta rekonsensi nomor 1, bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 3 orang anak yang masih **belum dewasa** atau berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan berada dalam pengasuhan Pengugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi maka nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonsensi dan fakta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rekonvensi angka 7, Tergugat rekonvensi pada saat rukun memberi nafkah kepada anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bersedia untuk tetap memberi nafkah sebesar itu sebagaimana fakta rekonvensi angka 8;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Majelis Hakim nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Tergugat, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2015 Pada Huruf C Rumusan Kamar Agama pada poin 14;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ**

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan **nafkah anak** sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin yang pembayarannya melalui Penggugat dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk kedua anak tersebut dinaikkan sebesar 10 %

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Ktb



(sepuluh persen) dari nafkah kedua anak tahun terakhir/tahun sebelumnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsvansi selaku suami kepada Penggugat rekonsvansi selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Tergugat rekonsvansi untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, majelis hakim merasa perlu juga menetapkan nafkah anak bulan pertama harus dibayar oleh Tergugat rekonsvansi kepada Penggugat rekonsvansi yang jumlahnya sebagaimana tersebut diatas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsvansi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Dalam Rekonsvansi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi:



2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa :

2.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

2.3 Nafkah 3 orang anak yang bernama **Anak 1, Anak 2 dan Anak 3** sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, Mut'ah, dan nafkah 3 (tiga) orang anak untuk bulan pertama kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk biaya perkara sebesar Rp. 426.000,-(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah*, oleh kami **H. Riduan S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Akhir 1442 hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis,



H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp.		50.000,-
3.	PNBP Pendaftaran Kuasa	Rp.	10.000,-	
4.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-	
5.	PNBP Panggilan	Rp.		20.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.		10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.		6.000,-

JUMLAH Rp. **426.000,-**

Terbilang : (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)